

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perusahaan sebagai suatu badan usaha menganggap bahwa pajak sebagai beban, pajak mengurangi penghasilan dan tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Menurut Suandy (2016, hlm. 2-6) hal ini menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan terkait kewajiban pajak, sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak agresif merupakan, cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan perusahaan. Cara memenuhi kewajiban pajak dilakukan dengan tetap mengikuti peraturan pajak yang berlaku, sedangkan memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai menurut undang-undang disebut penggelapan pajak. Hal ini memungkinkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen *et. al.*, (2010)

Perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seseorang ahli pajak yang profesional, tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan, terkait adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu melalui kebijakan yang diambil pemimpin. Jika kebijakan menggambarkan kepentingan pribadi *top management* untuk melakukan manajemen laba, mengakibatkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak benar. Hal ini akan berdampak pada penilaian yang rendah bagi perusahaan (Tiaras & Wijaya, 2012). Tiaras & Wijaya (2012) menjelaskan bahwa tindakan manajemen melakukan manajemen laba adalah untuk agresivitas pajak. PPh badan memiliki dasar tarif pajak yang merupakan jumlah penghasilan kena pajak yang dilaporkan perusahaan, maka perusahaan cenderung untuk meningkatkan laba.

Perusahaan di dalam menerapkan praktik *earnings management* dilandasi oleh kebijakan untuk perencanaan pajak agresif yang membutuhkan proses untuk dapat mengarahkan pada penghematan pajak terhutang dengan cara yang legal mengacu pada UU No. 36 tahun 2008 Pasal 17. Menurut Sari & Martani (2010) perencanaan pajak agresif diantaranya dengan proses memanfaatkan celah didalam peraturan perpajakan untuk dapat merefleksikan keagresifan pajak terkait pembebanan pajak atas penghasilan melalui perbedaan tetap dan temporer antara laba komersial dan fiskal yang dapat diketahui melalui *Effective Tax Rate* (ETR). Kemudian proses selanjutnya dapat diketahui melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk digunakan dalam mengidentifikasi keagresifan pajak terkait pembayaran kewajiban pajak melalui pemanfaatan peraturan perpajakan yaitu perbedaan tetap dan temporer dalam pembukuan pajak.

Sari & Martani (2010) menjelaskan bahwa agresivitas pajak menggunakan tiga jenis *book-tax difference*, yaitu *Book-Tax Difference* Manzon-Plesko (BTD_MP), *Book-Tax Difference* Desai-Dharmapala (BTD_DD), dan *Tax Planning* (TAXPLAN). *Book-tax difference* bisa timbul karena adanya aktivitas perencanaan pajak dan manajemen laba, maka nilai residu dari regresi nilai *book-tax difference* dan nilai total akrual diharapkan murni merupakan cerminan dari aktivitas perencanaan pajak. Sedangkan nilai *Tax Planning* (TAXPLAN) digunakan karena dianggap dapat menggambarkan tingkat subsidi pajak yang digunakan.

Kemudian perusahaan dengan tingkat pendapatan yang meningkat melakukan *income decreasing*. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pendapatan yang menurun melakukan *income increasing* untuk menghindari pemeriksaan pajak untuk melaporkan kerugian. Dari penjelasan di atas, Trias & Wijaya (2012) menyimpulkan tindakan manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, Lee & Swenson (2011) menyatakan efek perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Pemotongan pengeluaran diskresioner tidak memiliki efek mengurangi pendapatan untuk tujuan pelaporan keuangan, hasil menunjukkan pajak penghasilan tidak memiliki efek insentif yang kuat untuk mempercepat pengeluaran diskresioner.

Terkait agresivitas pajak, terdapat fenomena mengenai upaya perusahaan untuk meminimalisasi kewajiban perpajakan di berbagai negara dan di Indonesia. Pada tahun 2011 Starbucks mendapat penjualan sebesar 398 miliar *pondsterling*, namun untuk kurun waktu 3 tahun sebelumnya (2008, 2009, 2010) Starbucks melaporkan kepada petugas pajak di Inggris mengalami kerugian sebesar 26 juta *pondsterling* di tahun 2008, lalu 52 juta *ponsterling* 2009, dan tahun 2010 kembali rugi 34 juta *pondsterling*. Namun, setelah diadakan penyelidikan oleh agen berita internasional Reuters terhadap 46 investor Starbucks dan analisis saham di Amerika didapat bahwa bisnis Starbucks justru mendapatkan keuntungan besar dalam 3 tahun. Starbucks juga melaporkan penjualan sebesar 1,2 miliar *pondsterling* (Bafsin Siregar, 2012).

Starbucks Inggris telah melakukan perencanaan pajak yang terbukti lebih agresif dalam perpajakan untuk mengurangi beban pajak atas keuntungannya. Starbucks melakukan *offshore licensing* yang merupakan hak kekayaan intelektual atas desain, resep, dan logo, yang salah satunya dipegang oleh perusahaan Belanda, Starbucks *Coffee* EMEA BV. Setiap tahun Starbucks Inggris mentransfer keuntungan ke Belanda atas nama biaya lisensi, lalu penerimaan royalti dari Inggris akan dikenai pajak yang kecil oleh otoritas pajak Belanda. Kemudian, cabang Starbucks yang ada di Swiss melakukan pembelian bahan baku berupa biji kopi. Kenyataannya, Starbucks banyak mentransfer uang ke Swiss untuk biaya pembelian, di dalam peraturan perpajakan di Swiss penjualan komoditas hanya dikenakan pajak 2% (Gatranews, 2012). Menurut Suandy (2016 hlm.30) hal ini mengindikasikan perusahaan multinasional menggunakan negara dengan *tax haven country* untuk menciptakan transaksi tanpa pajak atau dengan pajak yang lebih rendah melalui pemindahan pembayaran.

Kemudian pada tahun 2013, terjadi kasus perencanaan pajak di Indonesia yang dilakukan oleh anak perusahaan yang merupakan pemegang saham dari PT. Toyota *Manufacturing* Indonesia (TMMIN) ialah *Toyota Motor Corporation* sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra Internasional Tbk. *Toyota Motor Corporation* adalah perusahaan yang memiliki 53% saham PT. Astra Insternasional Tbk. *Toyota Motor Corporation* merupakan perusahaan keluarga Toyoda yang didirikan pada tahun 1937 oleh Kiichiro Toyoda, kemudian bisnis

otomotif ini berkembang dan dijalankan oleh anaknya Shoichiro Toyoda yang menjabat presiden toyota, dan dilanjutkan oleh saudara laki-laki Tatsuro Toyoda menjabat sebagai presiden toyota sampai tahun 1999. *Toyota Motor Corporation* merupakan bagian dari *Toyota Group* yang memisahkan dengan *Toyota Industry Corporation* dan *Toyoda Gosei Co. LTD.*, serta anak perusahaan lain di bawah kedali keluarga Toyoda dengan 100% saham di *Toyota Group* (toyota-global.com). Kemudian anak dari Shoichiro Toyoda, Akio Toyoda diangkat menjadi presiden *Toyota Motor Corporation* termuda dengan usia 53 tahun sejak tahun 2008 hingga saat ini, dengan memiliki pengaruh yang besar atas kendali *Toyota Motor Corporation* (Daugherty 2014, hlm.140)

Kasus PT. *Toyota Manufacturing Indonesia* (TMMIN) ini terjadi karena pemisahan perusahaan terkait perakitan mobil (*manufacturing*). Perusahaan tersebut kemudian dijual untuk pendistribusi dan pemasaran dilakukan Toyota Astra Motor (TAM), lalu dari Toyota Astra Motor (TAM) dijual ke Auto 2000 yang akan menjual ke konsumen. Pemisahan perusahaan menyebabkan penurunan *gross margin* sebesar 7 persen yang seharusnya jika digabungkan akan mendapatkan *gross margin* sebesar 14 persen. Hal ini membuat Dirjen Pajak mempertanyakan arus *gross margin* sebesar 7 persen mengalir kemana. Pemisahan ke dua perusahaan ini seharusnya tidak berdampak pada berkurangnya *gross margin* maupun *net margin*. Namun, PT. *Toyota Manufacturing Indonesia* (TMMIN) melaporkan kerugian, sedangkan Toyota Astra Motor (TAM) untung besar. Sengketa dengan PT. *Toyota Manufacturing Indonesia* (TMMIN) ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh ditjen pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti PT. *Toyota Manufacturing Indonesia* (TMMIN). Dalam laporan pajak, PT. *Toyota Manufacturing Indonesia* (TMMIN) menyatakan nilai penjualan mencapai Rp. 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp. 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp. 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp. 1,5 triliun, PT. *Toyota Manufacturing Indonesia* (TMMIN) harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp. 500 miliar (nasional.kontan.co.id)

Sehubungan dengan masalah keagenan dalam perusahaan terkait agresivitas pajak, Chen *et. al.*, (2010) berpendapat bahwa perbandingan keagresivitas pajak

perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga pendiri (*family owners*), atau efek yang diterima manajer dalam perusahaan non-keluarga. Hasil penelitian Chen *et. al.*, (2010) menunjukkan signifikan negatif dengan penjelasan bahwa tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini terjadi karena, diduga *family owners* rela membayar pajak lebih tinggi daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat pemeriksaan dari fiskus pajak.

Sari & Martani (2010) menyimpulkan hasil yang berbeda terkait tingkat agresivitas pajak perusahaan keluarga, ternyata berhubungan positif dengan perencanaan pajak yang agresif, mungkin bagi perusahaan di Indonesia menganggap keuntungan berupa penghematan pajak dan *rent extraction* lebih besar daripada kemungkinan rugi karena turunnya harga saham perusahaan, rusaknya nama perusahaan ataupun kemungkinan terkena sanksi/denda dari petugas pajak. Fenomena seperti ini mungkin juga terjadi karena, adanya efek externalitas dari budaya bisnis dan budaya pemeriksaan pajak di Indonesia. Kemudian Kopong & Musrifah (2013) menyimpulkan bahwa, kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan yang menjelaskan bahwa, kepemilikan keluarga tidak memiliki andil dalam agresivitas pajak. Dalam hal ini terkait agresivitas pajak, perusahaan membutuhkan transparansi dan fungsi pengawasan melalui komponen *good corporate governance*.

Secara umum dapat digambarkan bahwa, komponen *good corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam peningkatan efisiensi ekonomi yang meliputi serangkaian hubungan manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, komite audit dan *stakeholders* lainnya. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik dapat mencerminkan kesungguhan dan keterbukaan dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan baik untuk kepentingan pemegang saham maupun perpajakan.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai dewan direksi terhadap agresivitas pajak. Lanis & Richardson (2010) menyimpulkan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan yang disimpulkan oleh Winarsih *et. al.*, (2014) dan Boussaidi & Hamed (2014) yang menyatakan bahwa jumlah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, hal ini menyimpulkan keberadaan dewan direksi di dalam membuat kebijakan perusahaan tidak mengarah pada agresivitas pajak. Kemudian terkait komite audit, Annisa & Kurniasih (2012), Samrotun & Suhendro (2014) mendapatkan hasil kesimpulan, jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan yang disimpulkan oleh Winarsih *et. al.*, (2014) dan Wijayanti & Samrotun (2015) bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kemudian, salah satu bentuk lain implementasi dari konsep *good corporate governance* ialah penerapan *corporate social responsibility*.

Corporate social responsibility merupakan strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholdernya*. Pada tanggal 1 Agustus 2012, pemerintah melalui BAPEPAM mengeluarkan salinan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: kep-431/b/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, yang memusatkan perhatian antara lain terkait aspek lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta tanggung jawab produk. Oleh karena itu, mau tak mau perusahaan mengalokasikan dana lebih untuk kegiatan CSR di luar kewajiban membayar pajaknya (Winarsih *et. al.*, (2014). Lanis & Richardson (2011) berargumen bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam kelangsungan hidup perusahaan karena pada hakekatnya aktivitas perusahaan tidak terlepas dari kontrak sosial dengan masyarakat.

Lanis & Richardson (2011) dan Ratmono & Sigala (2014) menyimpulkan hasil signifikan negatif *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan penjelasan, semakin tinggi beban yang dikeluarkan perusahaan untuk

tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, maka semakin rendah tindakan agresivitas pajak perusahaan dan semakin rendah tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. Berbeda dengan Winarsih *et. al.*, (2014) dan Samrotun & Suhendro (2014) menyimpulkan bahwa, pengungkapan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dari hal tersebut mengindikasikan perbedaan pendapat mengenai pengungkapan *corporate social responsibility*, tetapi pada umumnya perusahaan cenderung untuk meminimalisasi beban pajak, karena telah menyalurkan biaya untuk lingkungan.

Beberapa jurnal ilmiah yang penulis gunakan sebagai acuan dan memiliki kesamaan dari penelitian ini yang dilakukan oleh Winarsih *et. al.*, (2014), dengan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Penelitian yang dilakukan oleh Winarsih *et. al.*, (2014) meneliti tentang agresivitas pajak yang mengacu pada perlakuan penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode tahun 2009-2012. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarsih *et. al.*, (2014), penelitian ini tidak seluruhnya menggunakan variabel independen yang ada dalam penelitian tersebut dengan menambah variabel kepemilikan keluarga dan *earnings management*. Hal tersebut merupakan aspek pengembangan terkait penelitian terhadap agresivitas pajak.

Penjelasan mengenai latar belakang di atas, menarik minat peneliti untuk mengembangkan hasil penelitian sebelumnya agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Motivasi penelitian ini adalah penelitian mengenai agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Pada perusahaan manufaktur mempunyai keunikan yaitu melakukan pemisahan perusahaan tempat produksi untuk merakit bahan baku menjadi barang jadi agar meminimalkan beban pajak. Perusahaan manufaktur memiliki kedekatan dengan lingkungan sekitar mewajibkan untuk mewujudkan program CSR dengan menyalurkan sebagian keuntungan yang di dapat perusahaan untuk pelestarian lingkungan, bila dikaitkan dengan agresivitas pajak banyak perusahaan di Indonesia yang lebih menghemat beban pajak dengan alasan telah melakukan

program CSR. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya fenomena kasus perencanaan pajak agresif yang dilakukan pada perusahaan salah satunya PT. Toyota *Manufacturing* Indonesia. Judul dari penelitian ini adalah Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur *Good Corporate Governance*, *Earnings Management* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
- b. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
- c. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
- d. Apakah *Earnings Management* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
- e. Apakah Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak.
- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak.
- c. Untuk menguji secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak.
- d. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Earnings Management* terhadap Agresivitas Pajak.
- e. Untuk menguji secara empiris pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Mencakup Struktur Kepemilikan, Struktur *Good Corporate Governance*, *Earnings Management*, dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.

b. Manfaat Praktis

Untuk pihak regulator, yaitu pemerintah diharapkan dapat menjadi tambahan informasi terkait agresivitas pajak perusahaan mengacu pada penerapan Struktur Kepemilikan, Struktur *Good Corporate Governance*, *Earnings Management*, dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Serta adanya perbaikan di dalam penetapan kebijakan perundang-undangan mengenai pajak PPh badan usaha di Indonesia.

Bagi perusahaan, diharapkan setiap perusahaan dapat mematuhi standar kebijakan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan ketentuan dan penyampaian pajak PPh badan. Di samping telah memperbaiki aspek pengawasan di bidang tata kelola dan manajemen laba, perusahaan telah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel berkaitan pula dengan aspek tanggungjawab sosial yang perusahaan lakukan untuk lingkungan dan masyarakat sekitar.

Bagi pemakai informasi keuangan baik di pasar modal maupun pemerintah, dapat memberikan informasi pengaruh dan keterkaitan Struktur Kepemilikan, Struktur *Good Corporate Governance*, *Earnings Management*, dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.